

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Senjata Api

1. Pengertian senjata api.

Senjata api, dalam arti umum sebagaimana diartikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah, “segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dan sebagainya⁶. Undang-undang juga memberikan pengertiannya tentang apa yang dimaksudkan dengan senjata api itu.

Dalam pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*vuurwapenregeling* : *in, -uit, doorvoer en los -sing*) 1936 (Stbl.1937 No.170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl.No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merk - waardigheid*) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.⁷ Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 ini tidak memberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan senjata api. Pasal 1 ayat (2) ini hanya menunjuk pada Peraturan.

Senjata Api 1936 Karena itu perlu diketahui apa yang dimaksudkan dengan senjata api menurut Peraturan Senjata Api 1936. Dalam pasal 1 ayat (1), baik

⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2012, hal. 917

⁷ Andi Hamzah, *Pelik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012, hal.253.

bagian A maupun bagian B. dari Undang-undang Senjata Api 1936 dikatakan antara lain, (1) Apabila didalam undang-undang ini atau di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan dengan berdasarkan undang-undang ini dikatakan tentang senjata api; maka termasuk di dalam pengertian itu juga :

- a. bagian-bagian senjata api;
- b. meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya;
- c. senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri, dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak;⁸

Apabila kita meneliti baik UU No.12/Drt / 1951 maupun Undang-undang Senjata Api 1936, kedua-duanya tidak memberikan definisi tentang apakah senjata api itu. Dalam kedua peraturan ini hanya disebutkan "termasuk juga" ke dalam pengertian senjata api dan seterusnya. Rupanya pembentuk undang-undang menganggap pengertian dari istilah senjata api sudah cukup diketahui oleh masyarakat.

⁸ M. Karjadi, *Himpunan Undang-undang Terpenting Bagi Penegak Hukum*, Bogor: Politeia, 2010, hal.150 - 156

Dengan kata lain, istilah senjata api dapat diartikan menurut arti yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa sehari-hari. Menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan. Bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*), sebagaimana dikatakan oleh E. Utrecht, Antara bahasa dengan hukum ada perhubungan yang erat sekali.

Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Maka dari itu pembuat undang-undang yang ingin menyatakan -kehendaknya secara jelas, harus memilih kata-kata tepat. Kata-kata itu harus singkat jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berlain lainan. Tetapi pembuat undang-undang tidak senantiasa mampu memakai kata-kata tepat. Dalam hal ini hakim wajib mencari arti kata itu yang lazim dipakai dalam percakapan sehari-hari.⁹ Pengertian senjata api dalam undang-undang ini tampaknya lebih luas dari kedua undang-undang yang disebut lebih dahulu, sebab dalam UU No.8 tahun 1946 pengertian senjata api itu meliputi juga bahan peledak.

Senjata api yang dikenal saat ini terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan peruntukan penggunaannya, baik untuk kepentingan militer, aparat penegak hukum, pribadi maupun olahraga. Namun secara umum senjata api dapat diberikan pengertian sebagai berikut : Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik

⁹ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Penerbit dan Balai Buku "Ichtar" , 2009, hal.228

seperti laras, pemukul/pelatuk, *trigger*, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak.¹⁰

Secara populer senjata api dapat diberikan pengertian sebagai berikut :
Senjata api (bahasa Inggris: *firearm*) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.

Ditinjau dari penggunaannya senjata api memiliki beberapa spesifikasi yang berbeda disesuaikan dengan tujuan dari penggunaannya, antara lain :

1. Senjata api standar militer. Senjata api standar militer atau yang dipergunakan oleh TNI, adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam suatu kesatuan militer (Tentara Nasional Indonesia) dengan kaliber yang ditentukan. Militer adalah aparat negara yang mempunyai fungsi bidang pertahanan negara atas setiap ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Secara umum militer berkait dengan fungsinya tersebut dilatih dan dilegalkan untuk menggunakan kekerasan bersenjata terhadap lawannya, sehingga senjata api standar yang digunakan disesuaikan dengan fungsinya tersebut (berkarakter ofensif atau membunuh secara cepat). Spesifikasi pertama standar militer adalah kalibernya, yaitu minimal kaliber 4,5 mm dengan laras berulir

¹⁰ Draft RUU Senjata Api, Mabes Polri, 2010

(pengerah peluru untuk ketepatan), hal ini berarti jarak efektif tembakan mencapai kurang lebih 100 meter untuk jenis pistol genggam dengan ketepatan mencapai 50 meter. Untuk senapan ringan standar militer minimal berkaliber 5,6 mm dengan jarak tembakan mencapai kurang lebih mencapai 400 meter dengan ketepatan sampai 200 meter. Untuk senjata api standar militer (ringan) perorangan memiliki penyetelan bidikan, semi otomatis dan otomatis yang dapat digunakan sesuai situasi dan kondisi. Disamping senjata api ringan, dilingkungan militer dikenal senjata api dengan jenis senapan mesin ringan dan senapan mesin berat yang digunakan dengan penyetelan otomatis dengan kaliber 12,7 mm sebagai pelindung pasukan dari serangan musuh.

2. Senjata api standar Kepolisian. Senjata api standar Kepolisian, adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam suatu kesatuan Kepolisian dengan kaliber yang ditentukan. Polisi adalah aparat penegak hukum masyarakat sehingga standar senjata api yang digunakan berkarakter melumpuhkan target dan membela diri, bukan untuk membunuh. Sehingga kaliber senjata api yang digunakan lebih kecil dibandingkan dengan senjata api standar militer. Senjata api standar Kepolisian pada umumnya memiliki kaliber maksimum 3,8 mm dengan laras yang tidak berulir (unsur shock terapi diutamakan bukan ketepatan) dengan jarak maksimum tembakan mencapai kurang lebih 50 meter dengan akurasi ketepatan antara 15 sampai dengan 25 meter. Namun demikian dilingkungan Polri terdapat beberapa satuan masih menggunakan senapan serbu sebagaimana yang digunakan militer pada umumnya.
3. Senjata api non standar militer dan Polisi. Selain militer dan Kepolisian beberapa aparat negara dan masyarakat menggunakan senjata api antara lain

Polisi khusus, Satuan Pengamanan (pemerintah dan swasta), atlet olah raga menembak (ketepatan dan berburu), bela diri, kolektor senjata api dan warga negara asing (staf kedutaan dan tamu asing). Karakter senjata api untuk jenis diluar standar militer dan polisi hanya bertujuan untuk membela diri dan berolah raga sehingga memiliki kaliber yang lebih kecil dari standar militer maupun polisi dan cara bekerjanya tidak otomatis penuh (*full automatic*). Namun dalam perkembangannya untuk senjata berburu saat ini juga dipasarkan senapan yang mampu dioperasikan semi otomatis.

4. Diluar ketiga kategori tersebut diatas terdapat beberapa yang dapat dikualifikasikan kedalam senjata api antara lain, pistol isyarat, senjata bius, senjata start lomba, senjata penyembur api. Saat ini senjata api juga dirakit atau dibuat oleh masyarakat yang dikenal dengan senjata rakitan yang mekanisme atau cara bekerjanya sama dengan senjata api pada umumnya.
5. Dalam perkembangan saat ini dikenal juga senjata yang fungsi, cara bekerjanya menyerupai senjata api hanya amunisinya yang berbeda (tidak menggunakan bahan peledak) antara lain air *soft gun*, *paint ball*, senapan angin kaliber 4,5 mm (termasuk yang menggunakan gas), *cross bow* dan lain sebagainya yang apabila terjadi penyalahgunaan akan menimbulkan luka apabila targetnya manusia.

Sebagai kelengkapan dalam melaksanakan fungsi senjata api adalah amunisi, besar kecilnya amunisi maupun bahan dasarnya menentukan dampak terhadap target apabila ditembakkan. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat

lainnya. Terdapat pengertian lain : Amunisi, atau munisi, adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu untuk merusak atau membinasakan. Amunisi, pada bentuknya yang paling sederhana, terdiri dari proyektil dan bahan peledak yang berfungsi sebagai propelan. Peluru adalah amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur

Bahasa Inggris dari kata "peluru" yaitu kata "bullet" berasal dari kata "boulette" dalam Bahasa Prancis yang berarti "bola kecil". Sejarah peluru jauh lebih dahulu dibanding dengan sejarah senjata api. Awalnya, peluru merupakan bola logam atau bola batu yang ditembakkan dengan menggunakan ketapel sebagai senjata dan sebagai alat untuk berburu.

Setelah senjata api ditemukan, peluru ditembakkan dengan menggunakan bahan peledak seperti bubuk mesiu. Jenis bahan dasar maupun bentuk disain amunisi atau peluru akan menentukan akibat terhadap target sasaran. Misalnya amunisi standar militer proyektilnya akan berbentuk runcing, sedangkan untuk standar polisi maupun standar lain akan berbentuk lebih bulat proyektilnya. Konvensi Den Haag 1908 melarang memodifikasi amunisi standar militer ketika perang yang ditujukan agar target lukanya akan lebih besar atau serpihan proyektil akan menyebabkan infeksi yang tak terdeteksi, atau amunisi yang dibubuhi dengan racun.

Bahan peledak dapat digunakan berbagai macam tujuan tidak saja untuk kepentingan militer tetapi juga untuk kepentingan-kepentingan lain. Bahan

peledak dapat diartikan sebagai berikut : Bahan peledak adalah bahan/zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan, gesekan atau aksi lainnya, akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. Terdapat pengertian lain tentang bahan peledak :

Zat yang berbentuk padat, cair, gas ataupun campurannya yang apabila terkena suatu aksi, berupa panas, benturan, tekanan, hentakan atau gesekan akan berupa secara fisik maupun kimiawi menjadi zat lain yang lebih stabil. Perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang singkat disertai dengan tekanan yang sangat tinggi. Pada bahan peledak industri perubahan secara kimiawi sebagian besar (hampir seluruhnya) berbentuk gas.

Bahan peledak dapat diklasifikasikan berdasarkan penggunaan, tingkat eksplosifitas maupun bahan dasarnya. Berdasarkan kriteria tersebut bahan peledak dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Bahan peledak dapat dibedakan untuk kepentingan militer dan non militer. Bahan peledak militer, umumnya dipakai dalam operasi militer misal untuk peperangan, demolation, melukai, membunuh, (bom napalm, granat dan lain sebagainya). Bahan peledak sipil/komersial yaitu bahan peledak dalam pemakaian industri pertambangan, konstruksi dan lain sebagainya.
- b. Berdasarkan kecepatan daya ledak dapat dibedakan :
 - 1) *High Explosive (high action explosive) à Detonation. High explosive* mempunyai karakteristik dengan Kecepatan peledakan (*vod*) yang tinggi

sampai dengan 4000 m/s; Tekanan *impact tinggi*, *density* tinggi dan *sensitive* terhadap cap; *High compressibility* sampai dengan 100 kilobar.

- 2) *Low Explosive (slow action explosive) à Deflagration High explosive* mempunyai karakteristik: Kecepatan peledakan (*vod*) yang tinggi sampai dengan 4000 m/s; Tekanan *impact tinggi*, *density* tinggi dan *sensitive* terhadap cap; *High compressibility* sampai dengan 100 kbar.

Low Explosive atau *Blasting agent*, umumnya berupa campuran antara “*fuel*” dengan *oxidizer system*, dimana tak satupun dapat diklasifikasikan sebagai bahan peledak, ciri khasnya yaitu perubahan kimia dibawah kecepatan suara

- 3) Berdasarkan komposisi bahan dasar, bahan peledak dapat dibedakan sebagai berikut:
- a) Bahan peledak senyawa tunggal, yaitu bahan peledak yang terdiri dari satu senyawa misal, PETN (*Penta Erythritol Tetra Nitrat*), TNT (*Tri Nitro Toluena*).
 - b) Bahan peledak Campuran, yaitu bahan peledak yang terdiri dari berbagai senyawa tunggal seperti: *Dynamit (Booster) Black powder*, ANFO (*Ammonium Nitrate Fuel Oil*). 294).

Berdasarkan kepekaannya. Bahan peledak dibagi menjadi dua macam yaitu: *Initiating explosive*, yaitu bahan peledak yang mudah meledak karena adanya api, panas benturan , gesekan dsb misalnya: bahan2 isian detonator (PbN6, Hg (ONC)₂). *Non Initiating explosive*, yaitu bahan peledak yang sukar meledak yang akan meledak

- 4) Berdasarkan kepekaannya. Bahan peledak dibagi menjadi dua macam yaitu: *Initiating explosive*, yaitu bahan peledak yang mudah meledak karena adanya api, panas benturan, gesekan dan sebagainya misalnya: bahan isian detonator (PbN₆, Hg (ONC)). *Non Initiating explosive*, yaitu bahan peledak yang sukar meledak yang akan meledak setelah terjadi peledakan sebelumnya misalnya: ANFO, *Dynamit* dan lain sebagainya

Dari karakteristik bahan peledak seperti tersebut di atas terdapat suatu hal yang sangat perlu diperhatikan apabila disalahgunakan atau dipergunakan sebagai sistem persenjataan, yaitu sifat eksplosifnya tidak memilih sasaran atau target dan dampak yang ditimbulkan dapat menjadi sangat luas. Hal ini tentunya akan berkaitan dengan sistem pengawasan penggunaan (termasuk ekspor-impor dan penyimpanan) harus lebih ketat

Senjata api dan bahan peledak seyogyanya harus digunakan secara hati-hati. Akan tetapi dalam prakteknya, senjata api dapat juga digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan yang melawan hukum. Hal ini tentu saja akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itulah diperlukan suatu pengawasan, pengendalian dan pengamanan dalam penanganannya dalam hal produksi, impor/pengadaannya, pendistribusiannya, penyimpanannya, dan penggunaan senjata api dan handak sampai dengan pemusnahannya yang sudah tidak digunakan.

Senjata api dan bahan peledak dapat digunakan baik oleh militer maupun sipil. Senjata api dan bahan peledak yang digunakan oleh sipil haruslah dengan persyaratan yang ketat. Sehingga pihak sipil yang menggunakannya pun dibatasi, setidaknya pembatasan subjek penggunaannya maupun jenis obyek yang digunakan.

Senjata api untuk kepentingan sipil antara lain digunakan oleh perorangan, satpam dan polisi khusus serta anggota Perbakin (untuk kepentingan olahraga).

Demikian halnya dengan ketentuan penggunaan bahan peledak komersial yang harus memenuhi persyaratan ketat. Bahan peledak komersil merupakan sarana yang sangat dibutuhkan dalam industri pertambangan migas, pertambangan umum dan non tambang (proyek infra struktur) dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan meningkatkan devisa negara dari hasil pengolahan sumber daya alam. Senjata api dan bahan peledak

Komersial juga dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan yang melawan hukum sehingga akan mengganggu stabilitas kamtibmas seperti halnya penyalahgunaan senjata api dan hendak oleh kelompok terorisme. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan pengamanan dalam penanganannya dalam hal produksi, impor atau pengadaannya, pendistribusiannya, penyimpanannya, dan penggunaan senjata api dan handak sampai dengan pemusnahannya yang sudah tidak digunakan. Peredaran bahan peledak dan senjata api secara ilegal telah menjadi momok yang menghambat keberlangsungan pembangunan dan situasi keamanan yang kondusif bagi banyak negara di dunia.

Terbukti, adanya peredaran yang tidak terkontrol dari kedua hal tersebut diatas menjadi faktor yang menentukan dari adanya ketegangan bersenjata, terorisme ataupun ancaman keamanan lainnya bagi sebuah negara. Dekade lalu menjadi saksi dari banyaknya peperangan yang terjadi di kawasan domestik negara-negara yang ada di dunia, dan dalam peperangan tersebut, senjata api menjadi pemicu terjadinya banyak pembantaian terhadap warga sipil. Di Rwanda,

hampir satu juta orang menjadi korban pembantaian yang dilakukan oleh oknum militer yang kebanyakan menyangdang senjata AK-47 dan pisau Machete 31. Di Liberia, perang saudara yang terjadi selama lebih dari satu dekade mengakibatkan jatuhnya korban sipil hingga 250,000 orang. Tidak dapat dipungkiri juga, bahwa senjata api kian menjadi pilihan bagi para teroris dalam melakukan kegiatan teror mereka.

2. Dasar Hukum Senjata Api

Orang-orang yang boleh menggunakan senjata api, izin kepemilikan senjata api untuk tujuan bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Mereka masingmasing adalah Pejabat Swasta atau Perbankan, Pejabat Pemerintah, TNI/Polri dan Purnawirawan Personel Pelayanan Kepolisian dibidang Intelkam.

Senjata Api merupakan kelengkapan pemenuhan kewajiban hukum dari masyarakat yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api serta Undang - Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Peraturan Hukum Istimewa Sementara, dan dalam pelaksanaannya pelaksanaan pelayanan publik terkait dengan perijinan senjata api non organic TNI/polri dan bahan peledak komersial di Direktorat Intelkam di awaki personil berpangkat Bintara di bawah kendali dan pengawasan Kepala Seksi Pelayanan Administrasi (Kasi Yan min) yang berpangkat Komisariss Polisi.

Terdapat beberapa pengaturan mengenai senjata api, yaitu : Undang – Undang Darurat No.12 Tahun 1951; Undang – Undang No.8 Tahun 1948 dan Perpu No.20 Tahun 1960; SK Kapolri No.Skep/244/II/1999 dan; SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

1. Dasar kebijakan

- a. Petunjuk Induk Polri No.Pol : Jukin/01/II/1993 tanggal 11 Februari 1993 tentang operasi kepolisian
- b. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol.Juklak/02/II/1993 tanggal 11 Februari 1993 tentang operasi rutin kepolisian
- c. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol:Juklak/01/II/1993 tanggal 11 Februari tentang operasi khusus kepolisian.
- d. Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol:Juklap/01/II/1993 tanggal 1 Februari 1993 tentang penanggulangan gangguan kamtibmas dan kegiatan penting lainnya bagi satuan fungsi polri di lapangan.

2. Dasar hukum

- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pembertian izin senjata api.
- b. Undang-undang nomor 12 tahun 1951 (LN No.78/51 yo pasal 1 huruf d undang-undang nomor 8 tahun 1948) tentang peraturan hukum istimewa sementara
- c. Undang-undang nomor 20 tahun 1960 tentang kewenangan perizinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api, amunisi dan mesiu

- d. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Syarat-Syarat Kepemilikan Senjata Api

Tidak semua polisi bisa diberikan senjata api saat menjalankan tugas, mereka yang mendapat senjata api saat bertugas biasanya harus mendapat izin dari pemimpin kesatuannya. Izin itu diajukan oleh Kapolsek ke Biro Personalia yang kemudian mensyaratkan sejumlah tes untuk mendapatkan senjata api itu. Di antaranya, personel akan diberi senjata api harus lulus tes psikologi dan tes kesehatan, termasuk kejiwaan, bahkan izin pemakaian senjata api bagi perwira juga harus mendapat persetujuan kapolda.

Izin diberikan dengan melihat kondisi kejiwaan dan keluarga dari personil, jika keluarga bermasalah, senjata api akan disita. Selain itu, setiap dua pekan sekali seluruh senjata api juga dikumpulkan di bagian Propam untuk diperiksa. Izin menggunakan senjata api dikeluarkan setahun sekali. Tiap tahun setiap personel yang bawa senpi harus perbaharui izin.

Berikut syarat-syarat bagi anggota polisi yang ingin mendapatkan izin untuk senjata api Sesuai Skep KAPOLRI No.Pol : Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Februari 2004 Tentang : Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI / POLRI :

1. Syarat medis & Sehat jasmani.
2. Tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan dan membawa senjata api, penglihatan normal yang ditetapkan oleh dokter.
3. Syarat psikologis, dimana si pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah.

4. Pemohon bukanlah seorang psikopat. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri.
5. Ketrampilan menembak.
6. Minimal kelas III yang diujikan oleh pelatih menembak.
7. Kepangkatan
8. Diberikan kepada anggota golongan pangkat bintanga keatas
9. Diberikan kepada anggota Polri yang bertugas secara operasional dan selektif, dan anggota sraf dalam jabatan:
 - a. Pekas.
 - b. Juru bayar.
 - c. Pengemudi pejabat penting.
10. Senjata api dinas harus selalu dilengkapi dengan :
 - a. Surat ijin pemakaian senjata api yang disahkan oleh Kepala Kesatuan yang serendah-rendahnya oleh Kapolres/Ta/Metro, Kapoltabes.
 - b. Peluru/amunisi berjumlah tiga kali bekal pokok.
 - c. Tas kantong peluru .
 - d. Holster.
 - e. Alat-alat pembersih .
11. Kelengkapan surat ijin pemakaian senjata api satuan.:
 - a. Surat perintah tugas yang dikeluarkan leh kepala satuan.
 - b. Berita acara penyerahan dan penerimaan senjata api berikut dengan keterangan antara petugas gudang dan kepala satuan.

- c. Buku administrasi lainnya untuk pencatatan keluar masuknya senjata api/amunis

Senjata Api hanya diberikan kepada personel lapangan, anggota satuan reserse, polisi lalu lintas, tetapi tidak personel intelejen. Jenis senjata api yang digunakan adalah handguns, yang termasuk di dalamnya adalah pistol, pistol semi otomatis, pistol mesin, *revolver*, dan *derringer*. Pada umumnya yang di berikan kepada anggota polisi adalah jenis *revolver colt* detektif kaliber 38. Tiap tahun bagi personel yang lulus ujian dibekali satu pistol dengan 12 peluru. Pemakaian juga dilihat dan tiap butir peluru ada berita acaranya.

Polisi hanya bisa melumpuhkan, bukan membunuh. Pihak Polri tidak akan tergesa-gesa atau memberi izin secara sembarangan. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan yaitu, melihat terlebih dahulu kelayakan, kepentingan dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api itu. Jangan sampai justru berakibat pada penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain.

Selain senjata api yang memerlukan ijin khusus yang dikenal dengan istilah Ijin Khusus Senjata Api (IKHSA), masyarakat juga bisa memiliki senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas. Jika pengajuan senjata api harus disetujui oleh Kapolri langsung, senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas cukup berijinkan direktorat Intel Polri.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyeludupan

1. Pengertian Penyeludupan

Pengertian mengenai penyeludupan dapat ditemukan dalam Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1997 tertanggal 27 Mei 1967 sebagai berikut: “Tindak pidana penyeludupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan

pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar Negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar Negeri ke Indonesia (impor)”.

Rumusan tersebut diatas menurut A.Hamzah terlalu luas dan tidak mencerminkan pengertian dalam arti yuridis. Sebab demikian, menurut beliau, semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor, seperti penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuapan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor termasuk juga penyelundupan. Padahal pembuat peraturan tersebut tidaklah demikian.

Tetapi sejajar dengan pengertian *Smuggling* atau *The New Groiler Webster Internasional Dictionary of The English Language* yang berbunyi : “*To import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties* (mengimpor atau mengekspor secara diam-diam dan bertentangan dengan hukum, tanpa membayar bea yang diharuskan menurut undang-undang)”. Dari beberapa definisi yang dikemukakan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan atau mengeluarkan barang dari dalam Negeri atau keluar Negeri dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tindak Pidana Penyeludupan

Tindak Pidana Penyeludupan Tindak Pidana Penyeludupan ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi

peraturan perundangundangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh undang-undang¹¹.

Pengertian penyelundupan jika diterjemahkan secara harfiah menurut Baharuddin Lopa ialah sebagai berikut:¹² “Pengertian tindak pidana penyelundupan dari (bahasa inggris: *smuggle*, bahasa belanda: *smokkel*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*duoaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Duoaneformaliteiten ialah syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengekspor) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) *interinsuler*”. Pengertian penyelundupan yang diungkapkan oleh Baharuddin Lopa merupakan pengertian luas.

Sedangkan pengertian sempit mengenai penyelundupan terdapat di dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 pada Pasal 1 ayat (2) tertanggal 27 Mei 1967 bahwa: “Tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (Impor)”

Dari definisi yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden ini menyimpulkan bahwa, tindak pidana yang berhubungan langsung dengan pengeluaran atau pemasukan barang adalah merupakan tindak pidana penyelundupan. Menurut Andi Hamzah perumusan tersebut diatas terlalu luas dan

¹¹ Soufnir Chibro. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2012. Hal. 5

¹² Baharuddin Lopa. *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*. Yogyakarta: Gajah Mada. 2014.hal 24

tidak yuridis, karena semua tindak pidana itu berhubungan dengan ekspor dan impor. Jadi, penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuapan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor adalah penyelundupan.

Namun maksud pembuat peraturan tersebut tidak demikian, tetapi sejajar dengan pengertian penyelundupan (*smuggling*) dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, yang berbunyi sebagai berikut: “*To import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties*” (Memasukkan atau mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan).

Pengertian dari *The Lexicon Webster Dictionary* hampir mendekati pengertian yuridis sebelumnya. Namun ada perbedaan sedikit, yaitu semua peraturan yang melanggar ordonansi bea (*rechten ordonnantie*) dan diancam pidana. Penyelundupan itu sendiri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik

a. Penyelundupan administratif

Yang dimaksud dengan penyelundupan administratif adalah yang diatur dalam Pasal 25 ayat (II) c Ordonansi Bea yang bunyinya sebagai berikut : (II) Selanjutnya dapat dipidana barang siapa dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian :

- a) Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan pengangkutan, kecuali ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasarkan ayat (2) Pasal 3 dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak memasukkan barang-barang ke dalam entrepot atau tidak menyerahkannya untuk diperiksa atau dalam waktu yang ditetapkan tidak menyerahkan bukti

pengangkutan barang-barang ke luar daerah pabean atau penimbunannya yang sah dalam daerah pabean, maka dalam ketiga hal yang dimaksud terakhir barang siapa yang melakukan atau atas nama siapa pemberitahuan dilakukan yang menyebabkan penetapan jangka waktu itu, dianggap sebagai pelanggar.

b) Merintang, mempersulit atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan para pegawai.

c) Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain. Perlu diperhatikan tentang daerah pabean. Jika barang-barang tersebut masih di daerah pabean, dikategorikan sebagai penyelundupan administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi jika telah di luar pelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik sebagaimana diatur Pasal 26b Ordonansi Bea.

b. Penyelundupan fisik

Penyelundupan fisik adalah bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dan dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-

tempat lain diluar daerah pelabuhan. Menurut Ali Said mengemukakan secara mendasar perbedaan penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik, yaitu: “Penyelundupan administratif memiliki dokumen resmi namun opgavenya yang dipalsukan sedangkan penyelundupan fisik kaena pemasukan mobil-mobil mewah itu dilakukan dengan memakai dokumen-dokumen dipalsukan”. Perlu diperhatikan tentang daerah Pabean. Jika barang-barang tersebut masih di daerah Pabean, maka dikategorikan sebagai penyelundupan administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang

yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi jika telah di luar pelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 26 OB.¹³

3. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penyelundupan Senjata

Dalam kegiatan penyelundupan senjata, terdapat sejumlah pihak yang memainkan perannya masing-masing agar penyelundupan senjata tersebut dapat terlaksana dengan baik dari awal hingga senjata tersebut sampai ke tangan pihak yang dituju secara aman. Secara garis besar, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelundupan senjata lintas Negara ini dapat dibagi menjadi tiga, yakni *manufacturer*; *broker*; dan *consumer*. Ketiga pihak tersebut masing-masing akan dibahas lebih lanjut, sebagai berikut.

1. Manufacturer

¹³ Marpaung Leden. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. 2011, hal. 6

Manufacturer dikenal juga dengan istilah *producer*. Secara luas, *manufacturer* dapat diartikan sebagai pihak yang memproduksi senjata api. *Manufacturer* yang terlibat dalam penyelundupan senjata ini adalah *manufacturer*, baik yang legal (*legal manufacturer*) maupun yang ilegal (*illegal manufacturer*). *Legal manufacturer* maksudnya adalah *manufacturer* yang mempunyai izin dari Negara dan telah terdaftar untuk memproduksi senjata api atau dapat juga dikatakan sebagai *manufacturer* yang memiliki lisensi resmi untuk memproduksi senjata api jenis tertentu. Pada umumnya, *legal manufacturer* dikontrol oleh Negara melalui sejumlah prosedur resmi mengenai ekspor senjata. Meskipun demikian, bukan berarti semua perdagangan yang dilakukan oleh *manufacturer* ini adalah sah menurut hukum (*licit*). Besar kemungkinan dilakukan sejumlah pengiriman gelap (*illicit*) karena adanya celah dalam aturan pengawasan ekspor, ketidakmampuan pemerintah, atau juga karena adanya korupsi yang dilakukan oleh sejumlah oknum. Sementara itu, secara umum yang dimaksud dengan ilegal *manufacturer* adalah *manufacturer* yang memproduksi senjata api tanpa mengantongi izin resmi dari Negara setempat. Sebagian besar ilegal *manufacturer* hanya memproduksi senjata yang bersifat “*single-shot*” yang digunakan untuk upacara/seremonial dan untuk keperluan berburu atau olahraga, namun sebagian lagi juga memproduksi senjata militer. *Firearms Protocol* memberikan definisi dari kegiatan produksi ilegal ini sebagai berikut: “*Illicit manufacturing shall mean the manufacturing or assembly of firearms, their parts and components or ammunition:*

(i) *from parts and components illicitly trafficked;*

- (ii) *without a licence or authorization from a competent authority of the State Party where the manufacture or assembly takes place; or*
- (iii) *without marking the firearms at the time of manufacture, in accordance with article 8 of this Protocol.”*

Dengan demikian, selain tidak mempunyai izin resmi dari Negara setempat, kegiatan produksi senjata juga dapat dikatakan ilegal jika bagian dan komponen senjata tersebut diperoleh secara ilegal dan juga jika tidak adanya penandaan (*marking*) terhadap senjata tersebut pada saat diproduksi. *Illicit manufacturing* ini biasanya banyak dilakukan oleh kelompok bersenjata (*armed groups*) atau juga oleh kelompok pemberontak (*insurgent groups*). Di daerah Filipina Selatan, di sekitar wilayah Danao dan Mandaue City terdapat sejumlah kelompok pemberontak yang telah memiliki kemampuan untuk memproduksi senjata sendiri. Kegiatan produksi senjata secara *ilegal* ini dilaporkan juga telah menyebar di sejumlah Negara lain seperti Brazil, Kamboja, Kolombia, Timor Leste, India, Irlandia Utara, dan Palestina. Sebagian besar darikelompok gerilya yang melawan kekuatan pemerintahan ikut serta dalam kegiatan produksi senjata *ilegal* ini. Contohnya saja, Kelompok Khmer Merah (*Khmer Rouge*) dilaporkan telah mendirikan pabrik-pabrik yang bisa memproduksi 500-600 ranjau darat (*landmines*) dan granat dengan booster roket pendorong (*roket-propelled grenades*) dalam sehari. Bahkan, sejumlah kegiatan produksi senjata seperti ini secara mengejutkan telah dapat memenuhi standar yang baik. Sejumlah polisi India menyatakan bahwa sejumlah senapan yang diproduksi oleh *ilegal manufacturer* di Bihar State memiliki kualitas sebagus senjata yang diproduksi oleh pemerintah.

Sementara itu, pada sejumlah kasus, *illicit manufacturing* menggunakan komponen-komponen yang diimpor ataupun dicuri. *Intermediaries* Pihak-pihak yang dapat digolongkan sebagai *intermediaries* adalah *broker*, *dealer*, dan *transport agents (shipper)*. Ketiga pihak yang tergolong dalam *intermediaries* ini memiliki peran sebagai penghubung antara penjual dan pembeli senjata.

2. *Broker*

Pihak yang dianggap paling berperan atas keberhasilan kegiatan penyelundupan senjata ini adalah *broker* (pedagang perantara). *Small Arms Survey* mendefinisikan *broker* sebagai berikut: “*an individual, who facilitates and organizes arms transactions on behalf of suppliers and recipients for some form of compensation or financial review.*” Sementara itu, Brian Wood dan Johan Peleman memberikan pengertian *broker* sebagai berikut: “*Brokers are middlemen who organize arms transfers between two or more parties. Essentially, they bring together buyers, sellers, transporters, financiers, and insurers to make a deal, especially where the players are divided by culture, politics, and/or geography. They do so for financial consideration, taking a commission from the arms supplier, the arms recipient or both.*” Berdasarkan kedua penjelasan mengenai pengertian *broker* tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa peran *broker* merupakan kunci penting dari keberhasilan suatu penyelundupan senjata karena *broker* merupakan penghubung utama antara penjual dan pembeli senjata. Pada dasarnya, mereka melakukan hal tersebut semata – mata untuk keuntungan ekonomi. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa tidak semua *broker* terlibat dalam kegiatan

perdagangan senjata ilegal. Pada kenyataannya, saat ini banyak Negara yang memakai jasa *broker* pribadi sebagai pihak perantara ketika Negara tersebut hendak melakukan suatu transaksi jual beli senjata, yang mana membutuhkan orang-orang khusus untuk melakukan negosiasi dengan pihak pembeli dan atau penjual. Sayangnya, *broker* yang seharusnya hanya berperan dalam transaksi perdagangan senjata legal ini, ternyata juga ikut andil dalam melakukan transaksi perdagangan senjata ilegal. *Broker* yang bertindak sebagai penyalur dalam perdagangan senjata ilegal pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. sebagian besar adalah para pelaku bisnis yang memiliki riwayat pekerjaan dalam bidang militer atau keamanan;
- b. motivasi mereka lebih bersifat ekonomi daripada politis;
- c. serupa dengan perdagangan senjata, mereka juga terkait dengan bisnis legal yang mana dalam bisnis tersebut, mereka bertindak sebagai “pemuka” (*fronts*).
- d. mereka memiliki akses untuk memalsukan sertifikat;
- e. mereka menggunakan alat transportasi ilegal seperti pesawat dan landasan terbang yang tersembunyi, termasuk juga dengan menggunakan rencana penerbangan yang palsu dan metode lain untuk menghindari radar;
- f. di sejumlah kawasan, *broker* jenis ini memiliki hubungan dengan kelompok yang terkait dengan perdagangan obat terlarang dan atau kejahatan terorganisir, yang mana memungkinkan mereka untuk menukar

amunisi dan/atau bahan peledak dengan obat terlarang, dokumen palsu, dan sebagainya; dan

g. mereka juga berhubungan dengan para pejabat yang korupsi.

Selanjutnya, *dealer* juga termasuk dalam mata rantai perdagangan senjata ilegal. Biasanya *dealer* tidak sepenuhnya memiliki senjata-senjata yang hendak mereka kirim dan untuk dijual. Karena mereka bukan pedagang senjata dalam pengertian pedagang eceran maupun grosir, maka *dealer* biasanya tidak didefinisikan sebagai suatu kategori yang spesifik dalam hukum nasional mengenai ekspor senjata sehingga kegiatan *dealer* ini tidak diatur. rencana penerbangan yang palsu dan metode lain untuk menghindari radar;

